



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Agung Bayu Pradana
Alias Agung Bin Yusuf;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kayu ringin Rt. 001/001 Kel. Kayu ringin jaya
Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Agung Bayu Pradana Alias Agung Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/X/2019/ Sek. Setu tanggal 06 Oktober 2019;

Terdakwa Agung Bayu Pradana Alias Agung Bin Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

II Nama lengkap : Dimas Prabowo Alias Dimas Bin Supriyanto;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Setu Rt. 015/002 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Dimas Prabowo Alias Dimas Bin Supriyanto ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/X/2019/ Sek. Setu tanggal 06 Oktober 2019;

Terdakwa Dimas Prabowo Alias Dimas Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum PBH PERADI Cikarang, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Boulevard Ruko Fresno Blok C 17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Maret 2020, Nomor

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pid.Sus/2020/PN Ckr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Alias AGUNG Bin YUSUF dan terdakwa II DIMAS PRABOWO Alias DIMAS Bin SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Alias AGUNG Bin YUSUF dan terdakwa II DIMAS PRABOWO Alias DIMAS Bin SUPRIYANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terkdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Rbu Rupiah);(Dirampas Untuk Negara)
- 1 (Satu) buah paket daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam rokok Magnum Mild; 1 (Satu) unit HP Xiaomi warna hitam; 1 (Satu) unit HP Asus warna Silver;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol : B 3267 KWR berikut kunci kontak dan STNK.

(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi An. BARIYAH)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wib atau pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi namun karena para terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di cikarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO "apa ada orang yang menjual ganja" dijawab oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO "nanti dulu saya tanyakan dulu ke temen saya", kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut “ada dengan paketan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekalian mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk kerekening Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkotika jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu disebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantung sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janji dengan Sdr. RISKI yaitu didepan SPBU dan saat terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menunggu Sdr. RISKI tiba-tiba datang saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang merupakan anggota polsek setu berpakaian preman dan karena takut paket Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO melempar kebelakang dengan jarak jatuh antara 1-2 meter tetapi saat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang/melempar narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna cokelat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild tersebut saksi IIM NURAHIM melihatnya dan diambil kemudian dibuka dihadapan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan ditanyakan perihal narkotika jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa kekantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 352 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa secara laboratoris oleh Pemeriksa atas nama CAROLINA TONGGO M.T, M.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan diketahui oleh Dwi HAndayani, S.Si, M.Si. didapatkan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya $\pm 2,5530$ gram dan setelah digunakan pemeriksaan lab menjadi $\pm 2,4374$ gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 01.20 wib atau pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang merupakan anggota polsek setu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 desa setiamekar kec. Tambun selatan kabupaten bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang menggunakan pakaian preman melakukan observasi wilayah setempat tersebut kemudian sekira jam 01.20 wib saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui selanjutnya bernama terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kemudian saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN mendekati kedua orang tersebut, saat saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN mendekati terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO terlihat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang sesuatu kebelakang, kemudian saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN memperkenalkan diri dari kepolisian, kemudian oleh saksi IIM NURAHIM menanyakan apa yang dibuang kebelakang dan saksi IIM NURAHIM mengambil bungkus rokok magnum mild dan dibuka di depan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan diketahui isi terdapat narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna cokelat dan ditanyakan perihal narkotika jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkoba jenis ganja tersebut, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol.I* dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 352 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa secara laboratoris oleh Pemeriksa atas nama CAROLINA TONGGO M.T, M.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan diketahui oleh Dwi HAndayani, S.Si, M.Si. didapatkan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya \pm 2,5530 gram dan setelah digunakan pemeriksaan lab menjadi \pm 2,4374 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.
- Bahwa, Saksi baca sendiri dan juga dibacakan ulang oleh penyidik polisi.
- Bahwa, Sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Agung Bayu Pradana Alias Agung Bin Yusuf dan terdakwa

Dimas Prabowo Alias Dimas Bin Supriyanto;

➤ Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

➤ Bahwa, saksi dan Rekan Tim yaitu sdr. IIM NURAHIM anggota Polsek Setu;

➤ Bahwa, Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 desa setiamekar kec. Tambun selatan kabupaten bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan sdr. IIM NURAHIM yang menggunakan pakaian preman melakukan observasi wilayah ketempat tersebut kemudian sekira jam 01.20 wib saksi dan sdr. IIM NURAHIM melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui selanjutnya bernama terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kemudian saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN mendekati kedua orang tersebut, saat saksi dan sdr. IIM NURAHIM mendekati terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO terlihat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang sesuatu kebelakang, kemudian saksi dan sdr. IIM NURAHIM memperkenalkan diri dari kepolisian, kemudian oleh saksi dan sdr. IIM NURAHIM menanyakan apa yang dibuang kebelakang dan sdr. IIM NURAHIM mengambil bungkus rokok magnum mild dan dibuka di depan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan diketahui isi terdapat narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat yang beratnya sekarang diketahui 4,40 gram dan ditanyakan perihal narkoba jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi dan sdr. IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkoba jenis ganja tersebut, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO "apa ada orang yang menjual ganja" dijawab oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO "nanti dulu saksi tanyakan dulu ke temen saksi", kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut "ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekalian mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk kerekening Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkoba jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai didaerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu disebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantung sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janjian dengan Sdr. RISKI yaitu didepan SPBU;

➤ Bahwa, Menurut pengakuan para terdakwa untuk paket ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu diberikan kepada sdr. RISKI yang meminta dicarikan ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **IIM NURAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa, saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.

➤ Bahwa, Saksi baca sendiri dan juga dibacakan ulang oleh penyidik polisi.

➤ Bahwa, Sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa Agung Bayu Pradana Alias Agung Bin Yusuf dan terdakwa Dimas Prabowo Alias Dimas Bin Supriyanto;

➤ Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

➤ Bahwa, saksi dan Rekan Tim yaitu sdr. IIM NURAHIM anggota Polsek Setu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 desa setiamekar kec. Tambun selatan kabupaten bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan sdr. IIM NURAHIM yang menggunakan pakaian preman melakukan observasi wilayah ketempat tersebut kemudian sekira jam 01.20 wib saksi dan sdr. IIM NURAHIM melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui selanjutnya bernama terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kemudian saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN mendekati kedua orang tersebut, saat saksi dan sdr. IIM NURAHIM mendekati terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO terlihat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang sesuatu kebelakang, kemudian saksi dan sdr. IIM NURAHIM memperkenalkan diri dari kepolisian, kemudian oleh saksi dan sdr. IIM NURAHIM menanyakan apa yang dibuang kebelakang dan sdr. IIM NURAHIM mengambil bungkus rokok magnum mild dan dibuka di depan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan diketahui isi terdapat narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat yang beratnya sekarang diketahui 4,40 gram dan ditanyakan perihal narkoba jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi dan sdr. IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkoba jenis ganja tersebut, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa kekantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO “apa ada orang yang menjual ganja” dijawab oleh

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DIMAS PRABOWO "nanti dulu saksi tanyakan dulu ke temen saksi", kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut "ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekalian mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk kerekening Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkoba jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu di sebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pemberian tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantong sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janji dengan Sdr. RISKI yaitu didepan SPBU;

➤ Bahwa, Menurut pengakuan para terdakwa untuk paket ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu diberikan kepada sdr. RISKI yang meminta dicarikan ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi BARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol : B 3267 KWR, motor tersebut adalah motor milik saksi;

➤ Bahwa, motor tersebut Atas nama saksi sendiri;

➤ Bahwa, saksi menyerahkan kepada Majelis Hakim Foto copy BPKB, fotocopy Surat Keterangan dari FIF dan fotocopy bukti pembayaran;

➤ Bahwa, motor tersebut saksi beli Dengan cara kredit;

➤ Bahwa, karena Terdakwa I Agung Bayu Pradana Alias Agung Bin Yusuf meminjam motor saksi pengakuannya untuk main ke daerah Cianjur;

➤ Bahwa, saksi adalah Mahasiswa, tapi lagi off semester 2;

➤ Bahwa, Saksi menginginkan motor tersebut dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I

- Bahwa, Sehubungan dengan terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Dimas Prabowo Alias Dimas Bin Supriyanto;
- Bahwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wib, terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO “apa ada orang yang menjual ganja” dijawab oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO “nanti dulu terdakwa tanyakan dulu ke temen terdakwa”, kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut “ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekalian mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk rekening Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkotika jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu di sebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantung sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janji dengan Sdr. RISKI yaitu di depan SPBU dan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib saat terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menunggu Sdr. RISKI tiba-tiba datang polisi yaitu saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang merupakan anggota polsek setu berpakaian preman dan karena takut paket Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO melempar kebelakang dengan jarak jatuh antara 1-2 meter tetapi saat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang/melempar narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild tersebut saksi IIM NURAHIM melihatnya dan diambil kemudian dibuka dihadapan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan ditanyakan perihal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi IIM NURAHIM mengeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, Menjadi perantara membelikan narkotika jenis ganja untuk sdr. RISKI melalui perantara terdakwa II DIMAS PRABOWO;
- Bahwa, Dari sdr. ICAN melalui perantara terdakwa II DIMAS PRABOWO;
- Bahwa, Peranan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA berperan menerima dan mengirimkan pesan kepada sdr. RISKI (pemesan), mencari dan membelikan narkotika jenis ganja, menerima uang transfer dari sdr. RISKI, mengirim narkotika jenis ganja yang sudah dibeli kepada sdr. RISKI dan memiliki kendaraan sepeda motor sebagai alat transportasi, sedangkan Terdakwa II DIMAS PRABOWO berperan mencari orang yang menjual Narkotika jenis ganja kemudian melakukan pembelian dan mengirimkan narkotika yang sudah dibeli kepada sdr. RISKI selaku pemesan;
- Bahwa, sdr. ICAN hanya kenal dengan II DIMAS PRABOWO;

TERDAKWA II ;

- Bahwa, Sehubungan dengan terdakwa kedatangan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib di depan SPBU Jl. Diponegoro No. 19 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Agung Bayu Pradana Alias Agung Bin Yusuf;
- Bahwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wib, terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO "apa ada orang yang menjual ganja" dijawab oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO "nanti dulu saya tanyakan dulu ke temen saya", kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut "ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekalian mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk rekening Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkoba jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu disebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna cokelat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantung sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janji dengan Sdr. RISKI yaitu didepan SPBU dan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib saat terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menunggu Sdr. RISKI tiba-tiba datang polisi yaitu saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang merupakan anggota polsek setu berpakaian preman dan karena takut paket Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO melempar kebelakang dengan jarak jatuh antara 1-2 meter tetapi saat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang/melempar narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna cokelat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild tersebut saksi IIM NURAHIM melihatnya dan diambil kemudian dibuka dihadapan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan ditanyakan perihal narkotika jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa kekantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa, Mencarikan narkotika jenis ganja untuk sdr. RISKI;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peranan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA berperan menerima dan mengirimkan pesan kepada sdr. RISKI (pemesan), mencari dan membelikan narkoba jenis ganja, menerima uang transfer dari sdr. RISKI, mengirakan narkoba jenis ganja yang sudah dibeli kepada sdr. RISKI dan memiliki kendaraan sepeda motor sebagai alat transportasi, sedangkan Terdakwa II DIMAS PRABOWO berperan mencari orang yang menjual Narkoba jenis ganja kemudian melakukan pembelian dan mengirimkan narkoba yang sudah dibeli kepada sdr. RISKI selaku pemesan;
- Bahwa, Keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Sdr. ICAN tinggal di daerah Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Peranan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA berperan menerima dan mengirimkan pesan kepada sdr. RISKI (pemesan), mencari dan membelikan narkoba jenis ganja, menerima uang transfer dari sdr. RISKI, mengirakan narkoba jenis ganja yang sudah dibeli kepada sdr. RISKI dan memiliki kendaraan sepeda motor sebagai alat transportasi, sedangkan Terdakwa II DIMAS PRABOWO berperan mencari orang yang menjual Narkoba jenis ganja kemudian melakukan pembelian dan mengirimkan narkoba yang sudah dibeli kepada sdr. RISKI selaku pemesan;
- Bahwa, Keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Sdr. ICAN tinggal di daerah Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wib, terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO “apa ada orang yang menjual ganja” dijawab oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO “nanti dulu terdakwa tanyakan dulu ke temen terdakwa”, kemudian terdakwa II

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut "ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekalian mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk kerekoning Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkoba jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu di sebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna cokelat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantung sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janji dengan Sdr. RISKI yaitu didepan SPBU dan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib saat terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menunggu Sdr. RISKI tiba-tiba datang polisi yaitu saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang merupakan anggota polsek setu berpakaian preman dan karena takut paket Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO melempar kebelakang dengan jarak jatuh antara 1-2 meter tetapi saat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang/melempar narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna cokelat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild tersebut saksi IIM NURAHIM melihatnya dan diambil kemudian dibuka dihadapan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan ditanyakan perihal narkotika jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU ;

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP;

KEDUA ;

Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan langsung dakwaan kedua penuntut umum yakni Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. *Tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni “*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wib, terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO "apa ada orang yang menjual ganja" dijawab oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO "nanti dulu saya tanyakan dulu ke temen saya", kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut "ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekaligus mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk rekening Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkoba jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu disebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan uang pembelian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantung sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janji dengan Sdr. RISKI yaitu didepan SPBU dan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib saat terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menunggu Sdr. RISKI tiba-tiba datang polisi yaitu saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang merupakan anggota polsek setu berpakaian preman dan karena takut paket Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO melempar kebelakang dengan jarak jatuh antara 1-2 meter tetapi saat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang/melempar narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild tersebut saksi IIM NURAHIM melihatnya dan diambil kemudian dibuka dihadapan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO dan ditanyakan perihal narkotika jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 352 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa secara laboratoris oleh Pemeriksa atas nama CAROLINA TONGGO M.T, M.Si., ANDRE HENDRAWAN, S.Farm dan diketahui oleh Dwi HAndayani, S.Si, M.Si. didapatkan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya $\pm 2,5530$ gram dan setelah digunakan pemeriksaan lab menjadi \pm

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

2,4374 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa Kristal jenis sabu, adalah “dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” pada unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*”, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, Unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, Dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan Deelneming atau Penyertaan menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam buku Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Alumni AHM.PT HM Hal 339 – 347 “Untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 (empat) kualifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan / perbuatan.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Sedangkan menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 : 'Pelaku atau Petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung.

Menimbang, Menurut Prof. MOELJATNO Perbuatan penyertaan / turut serta berarti : 'Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur – unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur – unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. KANTER dan SR. SIANTURI seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, sehingga masing – masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan **perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya**, sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (*Mede Plegen*) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum

Menimbang, Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wib, terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA Bersama dengan Terdakwa II DIMAS PRABOWO sedang berada di daerah Banjir Kanal Timur kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mendapat telpon dari sdr. Riski (DPO) yang meminta dicarikan ganja kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahukan kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO "apa ada orang yang menjual ganja" dijawab oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO "nanti dulu saya tanyakan dulu ke temen saya", kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO menanyakan kepada sdr. ICAN (DPO) terkait ganja tersebut, kemudian sdr. ICAN memberitahu bahwa narkoba jenis ganja ada dengan paketan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bahwa ganja tersebut ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menghubungi sdr. RISKI dan menyampaikan ganja tersebut "ada dengan paketan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mau pesan berapa banyak kemudian Sdr. RISKI bilang mau pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian sdr. RISKI diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kenomor rekening Sdr. DANTON (DPO) karena terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA tidak ada kartu ATM kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA bilang kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO bahwa Sdr. RISKI pesan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO kembali menghubungi Sdr. ICAN dan bilang pesan Rp. 200.000,-

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Ribu Rupiah) tetapi kata Sdr. ICAN hanya tinggal 1 (Satu) paket saja dan harganya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II DIMAS PRABOWO memberitahu terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberitahu Sdr. RISKI dan Sdr. RISKI bilang tidak apa-apa dan sisanya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) diminta oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA untuk bensin dan diperbolehkan oleh Sdr. RISKI kemudian Sdr. DANTON pulang lebih dulu dan sekalian mengambil uang transferan dari Sdr. RISKI yang masuk kerekening Sdr. DANTON kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA juga pergi menemui Sdr. DANTON dan mengambil uang untuk melakukan pembelian Narkotika jenis daun ganja dan setelah terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA mengambil uang transferan kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA kembali ke BKT untuk menjemput terdakwa II DIMAS PRABOWO setelah itu terdakwa II DIMAS PRABOWO Bersama dengan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA pergi ketempat Sdr. ICAN dan setelah sampai di daerah Bintara 4 Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwa II DIMAS PRABOWO disuruh menunggu disebuah gang dan disana bertemu dengan Sdr. ICAN kemudian terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA memberikan uang pembelian tersebut kepada terdakwa II DIMAS PRABOWO sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa II DIMAS PRABOWO serahkan kepada Sdr. ICAN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa II DIMAS PRABOWO simpan didalam kantong celana kemudian setelah terdakwa II DIMAS PRABOWO menerima paket ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild dari Sdr. ICAN kemudian terdakwa II DIMAS PRABOWO langsung menyimpan didalam kantung sweater bagian depan dan langsung menuju tempat janji dengan Sdr. RISKI yaitu didepan SPBU dan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 01.20 Wib saat terdakwa II DIMAS PRABOWO dan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA menunggu Sdr. RISKI tiba-tiba datang polisi yaitu saksi IIM NURAHIM dan saksi TURAHMAN yang merupakan anggota polsek setu berpakaian preman dan karena takut paket Narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa II DIMAS PRABOWO melempar kebelakang dengan jarak jatuh antara 1-2 meter tetapi saat terdakwa II DIMAS PRABOWO membuang/melempar narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum mild tersebut saksi IIM NURAHIM melihatnya dan diambil kemudian dibuka dihadapan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS PRABOWO dan ditanyakan perihal narkoba jenis ganja tersebut diakui didapat dari sdr. ICAN yang akan diberikan kepada sdr. RISKI dan saksi IIM NURAHIM menggeledah badan terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO didapati uang pecahan RP. 100.000.- (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk beli bensin pemberian dari sdr. RISKI atas pesanan narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP xiaomi, 1 (satu) unit HP Asus, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol B 3267 KWR berikut kunci kontak yang digunakan oleh terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO, selanjutnya terdakwa I AGUNG BAYU PRADANA dan terdakwa II DIMAS PRABOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setu guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan “Bersama sama Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (Satu) buah paket daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dimasukan kedalam rokok Magnum Mild, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit HP Xiaomi warna hitam, 1 (Satu) unit HP Asus warna Silver, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol : B 3267 KWR berikut kunci kontak dan STNK yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **Agung Bayu Pradana Alias Agung Bin Yusuf** Bersama dengan Terdakwa II **Dimas Prabowo Alias Dimas Bin Supriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM BERSAMA SAMA MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
(Dirampas Untuk Negara)
 - 1 (Satu) buah paket daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dimasukkan kedalam rokok Magnum Mild; 1 (Satu) unit HP Xiaomi warna hitam; 1 (Satu) unit HP Asus warna Silver;
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol : B 3267 KWR berikut kunci kontak dan STNK.
(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi An. BARIYAH)
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H., AHMAD FAISAL M., SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADANG SUDJANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh AGUS MARYANTO, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

MUHAMMAD NAFIS, SH

AHMAD FAISAL M., SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANG SUJANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)